KEUANGAN – POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2003

PERDAKABU. PURBALINGGA NO.14 TAHUN 2003, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.14 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK

- : Berdasarkan UU no. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999 dan PP No.105 Tahun 2000, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dengan memiliki sistem pengelolaan keuangan daerah yang rasional, adil, partisipatif, transparan dan akuntabel.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.18 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; PP No.25 Tahun 2000; PP No.104 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 2000; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.110 Tahun 2000; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; KEPPRES No.17 Tahun 2000; KEPPRES 18 Tahun 2000; KEPMENDAGRI No.21 Tahun 2001; KEPMENDAGRI No.22 Tahun 2001.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Keuangan Daerah yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya surat-surat berharga dan segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diatur tentang Ketentuan Umum Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang mana kekuasaan umum dipegang oleh Bupati; Penyusunan dan Penetapan APBD; Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati; Kedudukan

Keuangan DPRD; Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah; Perhitungan APBD; Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Pinjaman Daerah dan Investasi Daerah; Pengawasan, Pemeriksaan dan Pembinaan Keuangan Daerah; Kerugian Daerah; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 98 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juni 2003.
- Penjelasan: 8 hlm.